

## Peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pengawasan Pasar Talang Banjar di Wilayah Kota Jambi

Nuraini, Mhd. Ansori

Fakultas Hukum Universitas Baranghari Jambi

Correspondence: gadis.nuraini@gmail.com; mhd.ansori@unbari.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar di wilayah Kota Jambi, kendala yang ditemui oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi, upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar di wilayah Kota Jambi yaitu dengan cara penataan PKL, penertiban PKL, dan pembinaan PKL. Kendala yang ditemui dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi yaitu adanya oknum yang melindungi pedagang berjualan di pinggir jalan. Upaya mengatasi kendala tersebut dengan penerapan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi. Selama ini penerapan sanksi belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum, aparat penegak hukum kurang dalam tegas dalam memberikan sanksi dan tingkat kesadaran hukum masyarakat (pedagang kaki lima) yang masih kurang baik. Kesadaran hukum ini terkait dengan terbentuknya budaya hukum yang baik. Budaya hukum ada hubungannya dengan profesionalisme penegak hukum dalam tugasnya menegakkan hukum, bahkan ada kaitannya dengan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati hukum.

**Kata kunci:** peranan, dinas perdagangan dan perindustrian, pengawasan

**Abstract.** This research aims to find out and understand the role of the Department of Trade and Industry in supervising the Talang Banjar Market in the Jambi City area, the obstacles encountered in supervising the Talang Banjar Market in Jambi City, what efforts have been made to overcome these obstacles. This type of research is empirical juridical. The results of the research are the role of the Trade and Industry Service in supervising the Talang Banjar Market in the Jambi City area, namely by arranging street vendors, controlling street vendors, and coaching street vendors. The obstacle encountered in monitoring the Talang Banjar Market in Jambi City was the presence of individuals protecting traders selling on the side of the road. Efforts made to overcome these obstacles are by implementing sanctions against street vendors in the context of organizing and empowering street vendors in Jambi City. So far, the implementation of sanctions has not been optimal. This is because law enforcement officers are not firm in providing sanctions and the level of legal awareness of the community (street vendors) is still not good. This legal awareness is closely related to the formation of a good legal culture.

**Keywords:** role, trade and industry services, supervision

### PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) secara ekonomi menyediakan kesempatan bagi para pedagang untuk menyemarakkan perekonomian, namun di sisi yang lain kerap kali penggunaan trotoar sebagai lokasi untuk berjualan bagi PKL dapat merugikan publik.<sup>1</sup> PKL adalah orang atau pedagang pada sektor informal yang berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan-jalur perkotaan.<sup>2</sup>

Fakta menunjukkan bahwa pedagang kaki lima sebagian besar adalah warga yang berasal dari desa yang masuk ke kota secara berduyun-duyun (urbanisasi). Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota mengalami peningkatan secara pesat dari tahun ke tahun khususnya kota Jambi. Kota Jambi menjadi wilayah terpadat di Provinsi Jambi dengan kepadatan 2.977 jiwa/km<sup>2</sup>. kepadatan

---

<sup>1</sup> Dewa, Z. R., "Revitalisasi Pkl Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung: Antara Kebijakan Dan Kenyataan", *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, (2019): 1.

<sup>2</sup> Rahmawati, R., Muhammad, F., & Huda, I. A. I. S., "Analisis Persebaran Pedagang Kaki Lima (Pkl) Tentang Peraturan Wilayah Kota Jambi No. 12 Tahun 2016 Berbasis Geographic Information System (GIS) Di Kota Jambi", *Doctoral Dissertation*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022. Tidak dipublikasikan. 2022, hlm 13.

Kota Jambi dibandingkan wilayah yang lain sangat berbeda signifikan. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan kepadatan sebesar 1.321 jiwa/km<sup>2</sup>. Salah satu negara dengan tingkat urbanisasi paling tinggi di Asia Tenggara adalah Indonesia, mayoritas mereka mempunyai tujuan utama yang sama yakni peningkatan perekonomian setiap keluarga melalui usaha peruntungan di kota. Mereka harus bekerja untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan mereka di kota. Walaupun lowongan kerja terbuka secara luas di perkotaan namun tidak seluruh penduduk kota bisa memenuhi kualifikasi memperoleh lowongan pekerjaan di Kota. Oleh karena itu perdagangan skala kecil atau sektor informal menjadi salah satu solusi alternatif yang mereka tekuni.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur. pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjelaskan bahwasanya pemerintah memiliki tugas untuk mengembangkan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pelaksanaan pembangunan membutuhkan banyak unsur yang bisa mendukung dari segi dana ataupun mental yang dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan tersebut.<sup>4</sup>

Sejak diberlakukannya otonomi daerah bagi pemerintah Kabupaten atau kota sejak 1 Januari 2001 menyediakan kesempatan gerak yang besar pada pemerintah Kabupaten atau kota untuk memiliki peran serta memberdayakan dan mendorong potensi-potensi perekonomian rakyat. Sama halnya dengan kota Jambi sejumlah aktivitas pembangunan ekonomi gencar ditingkatkan tidak hanya dari segi pembangunan ekonomi skala besar, namun juga kegiatan industri skala besar, kecil, dan menengah, jasa perbankan serta sejumlah kegiatan ekonomi masyarakat lain yang secara berkesinambungan berkembang secara pesat meliputi aktivitas perekonomian usaha pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang berdagang di emperan swalayan, mall, toko, serta di sepanjang jalan perkotaan.<sup>5</sup>

PKL merupakan satu dari jenis aktivitas informal. Sesuai dengan peraturan daerah kota Jambi tentang penataan dan pemberdayaan perdagangan kaki lima nomor 12 tahun 2016, PKL atau pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melaksanakan usaha dagang jasa atau barang melalui penggunaan sarana usaha yang tidak bergerak, memakai fasilitas umum, fasilitas sosial, bangunan milik pemerintahan, lahan, dan atau swasta yang sifatnya tidak tetap atau sementara.<sup>6</sup>

Evaluasi kerapian ekologi di wilayah penjualan tersebut adalah penting sebab meliputi kenyamanan pembeli. Dalam kerapian tindakan terdapat hambatan yaitu ketiadaan kesadaran dealer mengenai kerapian. Pada umumnya mereka tidak mengindahkan kerapian serta sepenuhnya menyerahkan pada petugas kebersihan. Selain itu saluran yang kurang memadai serta kerangka kerja rembesan ekologi yang buruk berpengaruh pada mutu lingkungan di kawasan lokasi pedagang kaki lima.<sup>7</sup>

Eksistensi Pedagang Kaki Lima akan memunculkan masalah sosial yang rumit tidak hanya pada persoalan tata ruang kota namun juga berpengaruh pada permasalahan sosial lain. Sementara itu, secara tidak langsung ataupun langsung adanya pedagang kaki lima berpengaruh pada keadaan serta lingkungan kota. Secara umum persoalan PKL tidak hanya pada permasalahan keindahan, kebersihan, tata ruang kota, dan keamanan namun juga berakibat pada permasalahan sosial misalnya pengangguran, kemiskinan, kesejahteraan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Penanganan persoalan PKL harus mempertimbangkan persoalan sosial yang lain, sebab kekeliruan dalam penyelesaian PKL akan berakibat pada timbulnya permasalahan yang lebih kompleks. Seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah kota Jambi tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima nomor 12 tahun 2016 bahwasanya masing-masing PKL harus bertanggung jawab atas kerapian, ketertiban, keamanan sekitar lokasi usaha, keindahan, dan kesehatan lingkungan. namun hal tersebut jauh dari kenyataan sebab PKL tidak mengindahkan serta bebas memakai jalan dan lahan di Pasar Talang Banjar.

---

<sup>3</sup> Adam Ramadhan, "Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung", *Pandecta Journal*, Vol. 10, No.1, (2017).

<sup>4</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/9054/1/2012\\_2012246ADN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/9054/1/2012_2012246ADN.pdf) 2012

<sup>5</sup> Hermayanti, Hermayanti, And Imo Alviah. "Peranan Dinas Pasar Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Angso Duo Kota Jambi." *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 18, (2017): 1-15.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima

<sup>7</sup> Firginia Julianti, "Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima", *Diponogoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017): 21

Di kota Jambi sendiri tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan seperti yang dikutip dari data tahun 2019 di kota Jambi memiliki jumlah kemiskinan 1,52% dan terakhir di tahun 2021 dengan persentase 1,42%<sup>8</sup>. Sama halnya di kota Jambi mempunyai sejumlah pasar meskipun banyak muncul pasar modern namun pemerintah kota Jambi tetap mempertahankan sekaligus mengembangkan keberadaan dan pemeliharaan pasar tradisional yang secara langsung dikelola oleh pemerintah kota Jambi ataupun dikelola pihak swasta diantaranya:

1. Pasar tradisional yang dikelola pihak swasta terdapat beberapa yakni: Pasar Simpang Pulai, Pasar Villa Kenali Mayang Jambi, Pasar TAC, Pasar Empat Enam Selincih Jambi Timur, Pasar Hongkong Jelutung Jambi, Pasar Kito Simpang Candra Jambi Selatan, Pasar Keluarga, Pasar Kebun Kopi, Pasar Simpang Yuka Paalmerah, dan Pasar Mama.
2. Pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah kota Jambi terdapat sejumlah pasar yakni: Pasar Induk Grosir, pasar Olak Kemang, Pasar Angso Duo, Pasar Talang Banjar, Pasar Aur Duri, pasar pelayangan, pasar sijimat, pasar lopak, pasar Sitimang, pasar Gang, Pasar Tanah pilih, Pasar Tanggo Rajo, pasar Mayangsari, pasar buah-buahan, pasar kebun bungo, dan pasar kebun Handil.<sup>9</sup>

Pasar Talang Banjar kecamatan Jambi Timur adalah salah satu pasar tradisional yang ada di kota Jambi yang telah melaksanakan relokasi bangunan di tahun 2018 sebanyak dua buah gedung untuk perdagangan buah-buahan, sayur-sayuran, daging ayam, rempah-rempah, sampai saat ini kurang lebih terdapat 1199 lokasi yang meliputi kios dan lapak.

Pasar Talang Banjar mempunyai permasalahan pedagang kaki lima yang sebagiannya tidak kunjung ditangani dalam ranah relokasi pedagang kaki lima yang Berdagang di pinggir jalan supaya berdagang di dalam gedung pasar yang sudah tersedia karena masih terdapat banyak meja lapak atau dagang serta kios-kios yang masih kosong karena banyak dari pedagang kaki lima masih berjualan di luar wilayah pasar sehingga kegiatan jalan dapat terganggu serta pemasukan masing-masing pedagang tidak merata.

Terdapat artikel tentang penertiban pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar.<sup>10</sup> Berisi “Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Baru Talang Banjar, Jalan Orang Kayo Pingai, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu (16/5/2020) sore, diwarnai kericuhan. Berdasarkan informasi kericuhan tersebut terjadi sebab pedagang yang masih berdagang di luar lingkungan pasar tidak terima saat dilakukan penertiban. Bahkan antara anggota Satpol PP yang sedang menertibkan dan pedagang sempat terjadi aksi saling pukul memukul. Panit 1 Sabhara Polsek Jambi Timur Ibda Maryoto mengkonfirmasi adanya kericuhan tersebut ketika penertiban pedagang oleh petugas Satpol PP benar terdapat kericuhan tadi sore antara petugas Satpol PP dan pedagang kaki lima, karena para pedagang tidak terima adanya penertiban,” ungkap Maryoto saat dimintai keterangan. Beberapa pedagang diidentifikasi telah menyusun laporan polisi ke Polresta Jambi sebab mengaku dipukuli ketika terjadi keributan dengan petugas Satpol PP. “Iya ada pedagang wanita sejumlah 3 orang dan sekarang ini tengah diperiksa oleh Polresta Jambi,” tambahnya.

Artikel Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar.<sup>11</sup> Berisi: “salah satu pedagang mengungkapkan jika dirinya bersama pedagang yang lain terpaksa berdagang di sekitar jalan yang terletak di jalan menuju lokasi Pasar Talang Banjar karena lokasi Pasar sudah tidak menyediakan tempat berjualan lagi ataupun sudah penuh. Sementara Joko yang merupakan pembeli mengungkapkan bahwa lebih cepat berbelanja di jalan karena tidak butuh memarkirkan motornya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di PKL Talang Banjar kota Jambi yang bernama Bambang mengungkapkan “saya berdagang di sini sebab di dalam pasar sudah penuh selain itu juga sudah ada banyak pelanggan di luar Dek, selain itu biaya sewa lapak di dalam tergolong mahal meskipun di luar menimbulkan kemacetan tetapi sudah tidak ada jalan karena sudah betah di sini, lagian saya juga membayar iuran setiap hari, ya kurang lebih begitu saya dan rekan-

---

<sup>8</sup> <https://jambi.bps.go.id/indicator/23/942/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

<sup>9</sup> <https://jambikota.go.id/new/pasar/pasar-yang-ada-di-kota-jambi>

<sup>10</sup> Metro Jambi, “Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar Kota Jambi”, diakses dari <https://metrojambi.com/read/2020/05/17/53553/penertiban-pkl-di-pasar-talang-banjar-diwarnaikericuhan> diakses pada tanggal 5 Februari 2023

<sup>11</sup> Kumparan.com, “Kericuhan warga penertiban pkl pasar baru Talang Banjar di Kota Jambi”, diakses, <https://kumparan.com/jambikita/kericuhan-warnai-penertiban-pkl-pasar-barutalang-banjar-di-kota-jambi-1tQbMdb7lbn/full> diakses pada tanggal 5 februari 2023

rekan PKL kerap kali mengalami penertiban namun masih tidak bisa pindah lokasi karena hal tersebut sebab pekerjaan kami semuanya di sini sebagai pedagang kaki lima".<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan, pedagang kaki lima Pasar Talang Banjar yang ada di pinggir jalan memunculkan sejumlah permasalahan misalnya kemacetan yang sering terjadi dan dialami oleh pengguna jalan yang dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan keindahan sistem terutama di pagi hari. Tetapi selain itu pedagang kaki lima merupakan satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir pengangguran. Untuk menjadi wirausaha maka tidak memerlukan pendidikan tinggi namun hanya membutuhkan kemauan dan kemauan kuat untuk berdagang sehari-hari supaya terpenuhi keperluan hidup dan meningkatkan kemakmuran keluarga.<sup>13</sup>

Pedagang kaki lima secara umum mengetahui keberadaan larangan berdagang di pinggir jalan umum bahkan memakai sebagian badan jalan untuk berjualan karena mengganggu ketertiban umum khususnya menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas tetapi pada praktiknya masih terdapat pedagang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Hal itu memperlihatkan seolah-olah para pedagang kaki lima mengabaikan peraturan yang mengatur tentang kegiatan berdagang.

Pemerintah dinilai perlu melakukan penataan PKL di Pasar Talang Banjar untuk menghilangkan keresahan di kalangan masyarakat mengenai adanya pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar. Selain memberi Kepastian hukum bagi fasilitas publik biasanya ditempati oleh para pedagang kaki lima hingga pemerintah dapat menjaminkannya.

Eksistensi Pedagang Kaki Lima akan memunculkan masalah sosial yang rumit tidak hanya pada persoalan tata ruang kota namun berpengaruh pada permasalahan sosial lainnya, persoalan PKL tidak hanya pada permasalahan keindahan, kebersihan, tata ruang kota, dan keamanan namun juga berakibat pada permasalahan sosial misalnya pengangguran, kemiskinan, kesejahteraan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Penanganan persoalan PKL harus mempertimbangkan persoalan sosial yang lain, sebab kekeliruan dalam penyelesaian PKL akan berakibat pada timbulnya permasalahan yang lebih kompleks. Seperti yang dijelaskan dalam Perda Kota Jambi No.12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyatakan masing-masing Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab atas kerapihan, ketertiban, keamanan sekitar lokasi usaha, keindahan, dan kesehatan lingkungan. namun hal tersebut jauh dari kenyataan sebab PKL tidak mengindahkan serta bebas memakai jalan dan lahan di Pasar Talang Banjar.

Keberadaan aktivitas pedagang kaki lima yang berdagang di emperan sepanjang badan jalan dan emperan toko secara tidak tertib, terarah, dan teratur senantiasa berpengaruh negatif yang bisa menyebabkan penataan tata ruang kota yang tidak rapi, ketidaktertiban, ketidakteraturan, dan ketidakehatan yang dapat merusak tata lingkungan kota serta keindahan yang sudah dirancang. Selain itu aktivitas pedagang kaki lima yang semrawut bisa mengganggu ketertiban umum serta menjadi penyebab kemacetan sehingga menyebabkan pengguna jalan tidak nyaman. Bahwa peran Pemerintah Kota Jambi tidak berjalan dengan baik.

Aktivitas pedagang kaki lima harus ditata dan diberdayakan untuk mengembangkan serta meningkatkan usaha guna menunjang perekonomian rakyat yang lebih terstruktur. Relokasi merupakan bentuk program tersebut. Sinergitas antara pedagang dan pemerintah diperlukan supaya program pemerintah kota Jambi dapat terlaksana dengan optimal.

Pemerintah Daerah Kota Jambi, UPTD Pasar Talang Banjar, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau DPP seharusnya bisa turut aktif dalam merencanakan, menata, dan mendukung pedagang kaki lima. Pemerintah kota Jambi sudah memutuskan sejumlah peraturan untuk menangani permasalahan PKL. Relokasi merupakan satu dari manifestasi kebijakan pemerintah daerah yang meliputi kegiatan revitalisasi. Di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk menangani pengaruh negatif yang disebabkan oleh PKL.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar di wilayah Kota Jambi, kendala yang ditemui oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi, upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengatasi kendala ini.

---

<sup>12</sup> Obeservasi di Pasar talang banjar 2022

<sup>13</sup> Obeservasi di Pasar talang banjar 2022

## METODE

### Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau diistilahkan sebagai sosiologi hukum sehingga pendekatan yang digunakan adalah *socio legal*. Yakni pendekatan yang diawali dengan menyelenggarakan analisis dinas pasar dalam melaksanakan pengendalian atas pedagang kaki lima di pasar Simpang Pulai Jambi, selain menjadi pedoman dalam pencarian data primer yang mengacu pada aspek empiris dari indikasi dan fenomena yang merupakan objek penelitian. Juga dilaksanakan pendekatan dengan menganalisis data sekunder berbentuk peraturan perundang-undangan dari teori pendapat para ahli atau sarjana.

### Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Sosiologis (*socio legal research*). Pendekatan penelitian yang membahas dampak masyarakat terhadap hukum, seberapa jauh indikasi-indikasi yang terdapat dalam masyarakat dapat berpengaruh pada hukum begitu juga sebaliknya dan berpedoman pada paradigma ilmu empiris.<sup>14</sup> Terkait ilustrasi fenomena dan gejala yang ada pada objek penelitian yang dihubungkan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pelaksanaan pengendalian perdagangan kaki lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris meliputi data primer serta yang kedua data sekunder. Data Primer pada penelitian empiris ini diperoleh dari hasil penelitian dilapangan. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian ini hanya sebagai data penunjang saja.

#### 1. Data Primer

Pada penelitian ini data primer dibagi menjadi dua bagian oleh peneliti yang pertama didapatkan melalui observasi kemudian dengan wawancara atau interview.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau autoritatif,<sup>15</sup> yang terdiri dari peraturan daerah kota Jambi tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima nomor 12 tahun 2016.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum berupa dokumen tidak resmi meliputi kamus hukum, buku-buku teks, komentar-komentar terhadap putusan hakim, serta jurnal hukum. bahan tersebut adalah pemaparan tentang Bahan hukum primer.<sup>16</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyediakan penjelasan atau petunjuk atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder misalnya ensiklopedia dan kamus.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan dipergunakan alat pengumpul data yaitu :

1. Observasi adalah tinjauan cermat atau teknik pengembangan imajinasi aktor.
2. Wawancara adalah salah satu cara utama yang dipakai dalam pengumpulan data.<sup>17</sup>
3. Studi dokumen, melalui pengambilan data sekunder yang telah disusun dan dikelola secara runtut yang ada di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

### Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilaksanakan melalui teknik purposive sampling yakni satuan teknik sampling yang terpilih berdasarkan suatu pertimbangan yang bertujuan untuk mendapatkan satuan sampling yang dikehendaki. Pada sampel ini maka sampel dipilih sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan pertimbangan bahwasanya responden tersebut sungguh-sungguh

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 40.

<sup>15</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>17</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta:UNJ PRESS, 2021), hlm. 23.

menjadi permasalahan serta dinilai bisa merepresentasikan populasi secara keseluruhan yang dikaji yakni:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebanyak 1 orang,
2. Pedagang Kaki Lima sebanyak 2 orang.

### **Analisis Data**

Data primer yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian lapangan selanjutnya dilakukan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, serta pengklasifikasian dalam suatu bagian untuk kemudian dilakukan analisis. Metode kualitatif digunakan dalam tahapan analisis data dengan mengilustrasikan deskripsi permasalahan berupa uraian serta dilakukan analisis sesuai dengan konsep yang dipakai pada penelitian ini yang berujung pada kesimpulan berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pengawasan Pasar Talang Banjar Di Wilayah Kota Jambi**

#### ***Penataan PKL***

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa penataan PKL merupakan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan lokasi binaan untuk dilaksanakan penetapan, penertiban, penghapusan, dan pemindahan lokasi PKL dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, umum, keindahan, ekonomi, kesehatan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan daerah kota Jambi Nomor 12 tahun 2016 penataan PKL merupakan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan lokasi binaan untuk dilaksanakan penetapan, penertiban, penghapusan, dan pemindahan lokasi PKL dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, umum, keindahan, ekonomi, kesehatan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Menurut peraturan daerah kota Jambi Nomor 12 tahun 2016 ruang lingkup pengaturan terdiri dari penataan dan pemberdayaan PKL. Berdasarkan peraturan daerah kota Jambi Nomor 12 tahun 2016 tujuan dari penataan dan pemberdayaan PKL ialah:

1. Menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi dan mikro yang mandiri dan tangguh
2. Merealisasikan kota yang indah, taman, tertib, dan melalui berwawasan lingkungan dan memadai
3. Memberikan ruang untuk berusaha bagi PKL dengan menetapkan lokasi berdasarkan tujuannya

Pada tahapan ini memiliki tujuan untuk menjadikan PKL di masa saat ini dan di masa depan menjadi lebih baik dari yang kumuh menjadi indah dan bersih dan dari yang tidak ramah menjadi ramah lingkungan. Adapun penataan dilaksanakan secara persuasif melalui pelibatan PKL tersebut.

Pada peraturan daerah kota Jambi tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima nomor 12 tahun 2016 bagian kesatu umum dilaksanakan oleh Walikota dengan pejabat yang ditunjuk atau tim terpadu. Pada pelaksanaan penataan PKL seperti yang dijelaskan pada ayat 1 melalui Pendataan PKL, Pendaftaran PKL, Penetapan lokasi PKL, Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, Peremajaan lokasi PKL.

Relokasi merupakan usaha pemerintah kota Jambi untuk melakukan penataan PKL di Pasar Talang Banjar. Relokasi dilaksanakan sebab pedagang kaki lima berdagang di lokasi yang dilarang sebab pemerintah kota sudah menyediakan dua gedung serta memberikan fasilitas yaitu kios dan lapak bagi PKL yang berjualan di luar pasar sehingga bisa mengembalikan fungsi awal lokasi tersebut yaitu kawasan umum. Hal tersebut berdasarkan penjelasan Kabid Disperindag Metri neli Agustina, SE mengatakan bahwa "Relokasi gedung di Pasar Talang Banjar Tahun 2022 serta untuk relokasi bangunan atau gedung pertama terdapat 1400 lapak, sehingga jumlah pada September 2022 yakni 1217 pedagang kaki lima. jadi terdapat kemungkinan pedagang direlokasi ke dalam lapak gedung

---

<sup>18</sup> Evita, E. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)", *Doctoral dissertation*, Malang: Universitas Brahwijaya, 2013, hlm. 945

namun pedagang PKL masih enggan untuk pindah ke gedung jadi masih terdapat banyak pedagang kaki lima yang Berdagang di bahu jalan.”<sup>19</sup>

Tahapan pertama ialah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah, selanjutnya ialah membentuk tim terintegrasi yang berfungsi untuk membantu kelangsungan penataan, tahap ketiga ialah melakukan rapat koordinasi persiapan penataan, tahapan keempat adalah pendataan dan verifikasi serta tahapan yang kelima pelaksanaan penataan. hal tersebut berdasarkan pemaparan Kabid Disperindag Ibu Metri neli Agustina, SE: “koordinasi tentang program penataan secara umum dibentuk oleh tim terpadu sesudah itu baru dilaksanakan rapat koordinasi persiapan bersama kemudian pendataan penjual dan melakukan verifikasi serta langsung terjun ke penataan”<sup>20</sup>

Daya tanggap dan ketaatan kelompok target merupakan faktor yang turut berpengaruh terhadap ketercapaian pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Hal tersebut dapat dilakukan analisis dari besaran tingkat kesadaran PKL dalam menaati dan memahami peraturan hukum yang ada.

### **Penertiban**

Dalam menyikapi fenomena PKL maka pemerintah daerah kota Jambi menetapkan pembuatan kebijakan atau peraturan daerah mengenai penertiban PKL guna penataan dan penertiban PKL supaya tidak mengganggu ketertiban publik tanpa menghilangkan usaha PKL berdasarkan peraturan daerah kota Jambi Nomor 12 tahun 2016. Penertiban, pemberdayaan, dan penataan PKL yang dilaksanakan pemerintah kota Jambi di samping untuk mencegah kemacetan lalu lintas juga bisa mencegah terjadinya perbuatan kriminal misalnya jambret dan copet. Berkaitan dengan pemaparan tersebut maka dibutuhkan penyelesaian yang optimal terhadap adanya PKL sehingga diharapkan bisa menyediakan pengaruh positif untuk seluruh unsur masyarakat dalam gerak untuk lebih tertata, maju, terbina, ter, dan terbuka sekaligus bisa dirasa nyaman oleh masyarakat kota Jambi.

Sesudah pelaksanaan penataan PKL maka tahap berikutnya ialah tahap penertiban. Para pedagang kaki lima tidak diperbolehkan memakai lokasi-lokasi atau fasilitas umum misalnya tanggul, jalur hijau, taman kota, parit, sekolah, sekitar lokasi tempat ibadah, Taman Pahlawan, monumen, dan cagar budaya.

Penertiban bertujuan untuk melakukan penertiban PKL yang tidak memenuhi ketentuan serta melanggar seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah dan output hukum lainnya.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan program ialah komunikasi. Walaupun demikian komunikasi kerap diketahui dalam konteks formal misalnya instruksi, rapat, atau kegiatan yang serupa. Komunikasi merupakan faktor penghubung bagi para stakeholder yakni PKL, Disperindag, dan masyarakat yang memiliki kepentingan pelaksanaan program penataan dan pembinaan PKL. Pelaksanaan komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi agar tidak terjadi salah paham.

Kejelasan dan kelancaran proses komunikasi diantara kelompok sasaran yakni PKL dengan aparat pelaksana merupakan faktor penunjang keberhasilan penataan dan pembinaan PKL. Usaha pemerintah kota untuk menjelaskan dan mengenalkan program terhadap PKL dilaksanakan dengan sosialisasi. Pemerintah kota tidak hanya melakukan sosialisasi secara formal namun juga sosialisasi dilaksanakan ketika aparat pelaksana menyelenggarakan penertiban PKL, sosialisasi dilakukan secara door to door pada PKL.

Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar menggunakan pendekatan persuasif yakni melalui pembinaan langsung atau ajakan pada PKL atau door to door. Tahapan eksekusi baru dilaksanakan jika sudah sangat dibutuhkan yakni jika para PKL tetap melanggar peraturan sesudah memperoleh peringatan dan teguran berulang kali.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Supriyono selaku pendamping danton K2 satker Pasar Talang Banjar yang mengungkapkan bahwa “penertiban dilaksanakan berdasarkan jumlah PKL, apabila jumlah PKL mengalami lonjakan Maka langsung ditertibkan yang bertugas menertibkan yakni tim K2 atau keamanan dan ketertiban dari Disperindag yang bertugas melakukan penertiban pasar yang bekerjasama dengan Satpol PP”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Supriyono pada tanggal 13 Desember 2022

Adanya PKL menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan serta kerapian lingkungan Pasar Talang Banjar. Di samping itu penjual pasar juga merasa terganggu karena adanya PKL sebab PKL tersebut menyebabkan penghasilan ekonomi tidak merata karena mayoritas pembeli akan membeli keperluan mereka di luar pasar karena lokasi yang di pinggir jalan serta tidak harus masuk dalam pasar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad seorang penjual makanan yang mengungkapkan “PKL cenderung berdagang di lapak atau di pelataran luar lingkungan pasar di pasar baru sehingga pembeli akan membeli kebutuhan di luar kawasan Pasar tanpa harus masuk ke dalam pasar. Hal tersebut menjadikan para pedagang yang ada di dalam memiliki penghasilan yang tidak merata bahkan mengalami penurunan omset”<sup>22</sup>

Apabila para PKL tidak menaati peraturan yang ada maka akan dilaksanakan penertiban secara persuasif yang menjadi prioritas sebelum pengambilan kebijakan. Pada tiap-tiap penertiban maka petugas akan memberikan peringatan dan teguran serta mendatangi secara langsung pada tiap PKL yang melakukan pelanggaran.

Hal tersebut senada dengan penjelasan Bapak Supriyono selaku pendamping Danton K2 Satker Pasar Talang Banjar: “melalui kunjungan PKL selanjutnya dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan berjualan di luar lingkungan pasar selanjutnya dilakukan relokasi ke dalam pasar Talang Banjar serta ketika operasi penertiban maka PKL yang ada dilakukan pendataan terlebih dahulu selanjutnya diarahkan dan dibina dengan santun berdasarkan etika kebudayaan”<sup>23</sup>

Jika terdapat PKL yang tetap mengabaikan sesudah pemberian surat peringatan 3 kali maka petugas K2 Kantor Satpol PP akan melakukan tindakan pengusiran. Koordinasi yang dilaksanakan pemerintah yakni berbentuk surat peringatan atau SP. Tindakan pengusiran, sementara koordinasi antara pihak kelurahan atau kecamatan dengan pemerintah kerjasamanya tergolong baik. Sama halnya dengan tokoh masyarakat yang terdapat di sekitar lingkungan Pasar Talang Banjar.<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kesimpulannya adalah pemerintah kota Jambi akan melakukan tindakan tegas pada PKL yang tetap melanggar. Disperindag dan lembaga terkait sebelum pelaksanaan penertiban di lapangan terlebih dahulu memperingatkan pada PKL yang melanggar. Apabila tetap melanggar maka satpol PP dan tim K2 selaku penegak Peraturan Daerah yang akan turun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban.

Pendekatan yang dilaksanakan pada penertiban PKL Pasar Talang Banjar ialah melalui pendekatan persuasif yaitu pembinaan langsung atau ajakan pada PKL secara door to door. Kebijakan agar seluruh mau dilakukan relokasi secara bersamaan dan tertib. Pada proses penertiban tersebut daya tangkap dan ketaatan kelompok target belum tergolong baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ada PKL yang kembali ke tempat awal sesudah dilakukan relokasi ke tempat yang baru. Apabila masih terdapat PKL yang melanggar maka terlebih dahulu diberi peringatan. Apabila PKL masih melanggar maka akan dilakukan tindakan tegas pada mereka melalui tindak pengusiran.

Berdasarkan data tersebut kesimpulannya adalah komunikasi antara dinas sebagai aparat pelaksana pada kegiatan koordinasi sudah terlaksana dengan baik namun dalam komunikasi antara PKL dengan aparat pelaksana pada proses penyampaian program dengan penyuluhan secara langsung belum tergolong baik sehingga PKL kurang memahami prosedur program, hal tersebut disebabkan karena kesulitan menyamakan persepsi dalam menangani persoalan antara PKL dengan aparat pelaksana sehingga solusi atau titik temu terbaik sulit untuk ditemukan.

### ***Pembinaan***

Arti dari pembinaan ialah sebuah usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Jambi berdasarkan peraturan daerah kota Jambi Nomor 12 tahun 2016. Pembinaan memiliki tujuan untuk mengarahkan PKL agar menaati ketentuan yang berlaku sehingga mereka mempunyai tanggung jawab dan kesadaran sosial dalam memelihara kepentingan umum dan lingkungan. Aktivitas tersebut adalah Usaha pemerintah kota Jambi selain pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tindakan atau action di lapangan juga melaksanakan tindakan yang sifatnya pembinaan atau ajakan atau persuasif.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad pada tanggal 13 Desember 2022

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Supriyono pada tanggal 13 Desember 2022

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina pada tanggal 13 Desember 2022

Sehingga aparat pada pelaksanaan pembinaan di samping dengan berbagai penjelasan mengenai isi Peraturan daerah juga berupaya untuk mengajak pedagang kaki lima untuk senantiasa memelihara lingkungan lokasi usaha PKL agar selalu bersih dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut senada dengan ungkapan Ibu Metri neli Agustina, SE: “berdasarkan fungsi kami terus melakukan sosialisasi dan menyampaikan mengenai isi Peraturan daerah berusaha untuk mengajak PKL agar menaati isi Peraturan daerah dan menjaga kebersihan”<sup>25</sup>

Terutama bagi para PKL diharapkan dapat memahami serta mentransfer konsep PKL berdasarkan peraturan daerah. Prosedur itu harus didukung dengan data yang akurat tentang jenis usaha, karakteristik, dan jumlah PKL sehingga bisa dicari formulasi yang tepat untuk mensukseskan pembinaan PKL. Paling tidak dapat mengubah pola pikir yang selama ini ada bahwasanya pemerintah kota sering tidak selaras dan selalu berlawanan merupakan pola pikir PKL yang merupakan mitra dalam membangun keindahan dan ketertiban kota.

Salah satu bagian dari realitas ekonomi perkotaan adalah keberadaan ekonomi, tetapi di samping itu eksistensi mereka jangan sampai memunculkan akses negatif. Lebih dari itu PKL merupakan aset ekonomi daerah yang memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah atau pad. Maka PKL harus dilakukan pembinaan dan pengelolaan untuk mengembangkan kesadaran agar menaati peraturan hukum. di samping itu pembinaan dilaksanakan agar dapat berkembang dengan pembangunan kota.

Pembinaan dilaksanakan dengan dua teknik yaitu:

1. Pembinaan secara bersamaan melalui pengumpulan PKL. Umumnya pembinaan dengan teknik ini melibatkan sejumlah lembaga dan pihak terkait. melalui pengadaan pertemuan-pertemuan, pengarahan, dan dialog sesudah pelaksanaan penertiban untuk dibina petugas
2. Pembinaan dilaksanakan secara door to door melalui kunjungan secara langsung tiap-tiap PKL. umumnya pembinaan melalui cara ini menitikberatkan agar PKL senantiasa menjaga kebersihan di lokasi tempat berjualan dan menitikberatkan pada pembentukan lapak atau dasaran yang awalnya semi permanen atau permanen untuk diganti menjadi bongkar pasang.

Aktivitas pembinaan pedagang sesudah relokasi diantaranya misalnya dukungan media promosi dalam menyebarkan informasi produk dan lokasi data konsumen misalnya petunjuk arah lokasi, leaflet, baliho, bantuan penyediaan dana penjamin untuk pinjaman modal pada perbankan, serta bantuan pinjaman untuk pedagang dan pelatihan manajemen bagi pedagang. Upaya pembinaan PKL di Pasar Talang Banjar dilaksanakan melalui kunjungan satu persatu di lapak masing-masing penjual. Melalui penggunaan persuasif diharapkan PKL senantiasa menjaga kebersihan tempat usaha PKL dan berdasarkan peraturan yang berlaku. pada tahapan pembinaan daya tangkap dan ketaatan target sudah cukup baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Herlina Sihombing selaku PKL makanan yang mengungkapkan “tentu kita para pedagang sudah diarahkan serta dibina oleh pemerintah dinas tentang penataan ini yakni dengan tujuan untuk melakukan penertiban pasar”<sup>26</sup>

Maka Kesimpulannya adalah daya tanggap dan kepatuhan kelompok sasaran sudah berjalan dengan baik. para PKL dengan sukarela menghadiri pembinaan yang diselenggarakan oleh Disperindag Kota Jambi.

### **Kendala Yang Ditemui Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi**

Sudarto menjelaskan politik hukum yaitu upaya mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai situasi dan kondisi pada waktu tertentu. Kemudian, Sudarto mengemukakan pelaksanaan “politik hukum pidana” artinya melaksanakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang- undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>27</sup>

Pidana denda adalah satu-satunya pidana yang bisa dibebankan pada orang lain selain terpidana. artinya meskipun denda diberikan pada terpidana secara pribadi tidak terdapat larangan sama sekali apabila denda tersebut secara sukarela dibayarkan oleh orang lain ataupun pihak lain yang mengatasnamakan terpidana. Berdasarkan tujuan pemidanaan maka pidana denda lebih menjadi

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 13 Agustus 2022

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Herlina Sihombing pada tanggal 13 Desember 2022

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, Bandung, 2012), hlm. 67

prioritas dalam tindak pidana terhadap harta benda sehingga harus dicari keselarasan diantara kerugian yang dimunculkan oleh sebuah perbuatan pidana dengan besaran pidana denda yang harus dibayarkan oleh terpidana. Maka hal tersebut harus mempertimbangkan dengan cermat maksimum atau minimum pidana denda yang divonis pada sebuah delik.

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang dijelaskan dalam pasal 10 KUHP yang dipakai menjadi pidana alternatif atau pidana tunggal dalam buku 2 dan 3 KUHP dalam implementasinya disebabkan oleh faktor eksternal yakni penurunan nilai mata uang yang berakibat pada keengganan penegak hukum untuk mengimplementasikan pidana denda. di samping itu Pidana kurungan masih menjadi Primadona dalam penjatuhan dan penetapan pidana yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan khususnya untuk mencapai efek Jera bagi pelaku serta pencapaian pencegahan umum.

Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana yang menonjol ialah perkembangan mengenai sanksi alternatif dari pidana hilang kemerdekaan kebidanan denda khususnya terhadap delik ringan atau delik yang diancam dengan Pidana kurungan kurang dari 1 tahun. Permasalahannya ialah apakah pidana denda yang menjadi alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk alternatif punishment atau alternatif Goals.

Berdasarkan faktor tersebut maka pidana denda belum memiliki peran dan fungsi yang optimal sebab penegak hukum cenderung memilih Pidana kurungan atau penjara dibanding pidana denda. di samping itu peraturan perundang-undangan yang terdapat kurang memberikan dorongan pelaksanaan penjatuhan pidana denda sebagai alternatif atau pengganti Pidana kurungan atau penjara. Begitu juga sebaliknya faktor kecakapan masyarakat juga menjadi penyebab ketidak berfungsi pidana denda Apabila sebuah undang-undang menyediakan ancaman pidana yang lebih tinggi.

Begitu juga dengan pidana denda yang ditetapkan menjadi ancaman kumulatif sebuah peraturan daerah untuk mengatur PKL terutama peraturan daerah di wilayah kota Jambi. secara umum peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima nomor 12 tahun 2016 adanya pemakaian sanksi pidana denda seperti yang dijelaskan dalam pasal 44 Perda Nomor 12 tahun 2016 mengenai pemberdayaan dan penataan perdagangan kaki lima selanjutnya daerah menetapkan jika dalam pasal 28 dan 29 yakni pedagang kaki lima memiliki larangan dan kewajiban. Membayarkan retribusi daerah merupakan salah satu kewajiban pedagang kaki lima. “Apabila melanggar kewajiban dan larangan maka pedagang kaki lima akan dikenai denda minimal Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)”.

Adapun kendala dalam melakukan pengawasan pasar sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima seperti yang dijelaskan diantaranya Kendala di Internal dan Kendala di eksternal:

1. Kendala di Internal yaitu adanya oknum dari pengelola Pasar Talang Banjar yang mengambil keuntungan pribadi dengan melindungi serta memungut biaya ke pedagang kaki lima yang menggelar lapak dagangan di luar gedung Pasar Talang Banjar.
2. Kendala di eksternal yaitu adanya dorongan dari pedagang kaki lima yang terlebih dahulu berjualan dengan membuka lapak dagangan mereka diluar gedung Pasar Talang Banjar untuk mengajak pedang kaki lima lainnya menggelar lapak dagangannya diluar ketentuan yang sudah di tetapkan.

Penulis berpendapat berdasarkan uraian ke 2 point kendala tersebut ialah hambatan eksternal itu sendiri yang menjadi kendala paling menonjol, artinya tidak sedikit pedagang kaki lima di pasar talang banjar tidak mau masuk dan menyewa lapak kios yang sudah disediakan pemerintah. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian terhadap kebersihan dan hanya memikirkan keuntungan saja. Sehingga hambatan tersebut disebabkan karena kesadaran masyarakat sendiri masih kurang.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, konsep kesadaran hukum merujuk pada pemahaman atau nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri individu tentang keberadaan hukum atau harapan terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Pemahaman ini juga mencakup pengertian mengenai peran dan fungsi hukum. Lebih lanjut, konsep ini tidak terkait dengan penilaian hukum terhadap situasi konkret dalam masyarakat. Kesadaran hukum sangat relevan dalam konteks bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, kita dapat merujuk pada pandangan Paul Scholten yang menganggap kesadaran hukum sebagai pemahaman manusia tentang esensi hukum dan perbedaannya dengan ketidakadilan (onrecht), serta pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam konteks hukum. Karena kesadaran hukum berkaitan erat dengan

pelaksanaan hukum, ada argumen yang muncul bahwa hukum harus sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat..

Pasal 143 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “dalam Peraturan Daerah (Perda), dapat termuat sanksi pidana berupa kurungan dengan batas waktu maksimal 6 (enam) bulan atau denda sejumlah paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Lebih khusus, mengacu pada Pasal 39 dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1997 yang telah diubah oleh Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa “individu atau pihak yang merupakan Wajib Retribusi yang melanggar kewajibannya dan dengan demikian merugikan keuangan daerah, dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan dengan durasi maksimal 6 (enam) bulan atau denda sebanyak empat kali lipat dari jumlah retribusi yang terhutang”.

Berdasarkan rumusan aspek sanksi pidana dalam peraturan daerah bisa ditentukan berikut ini :

1. Ancaman pidana yang dibuat tidak boleh melebihi ancaman yang ditentukan Pasal 36 Undang-Undang No.18 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 143 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tetapi tidak dilarang memuat ancaman yang lebih rendah.
2. Ancaman sanksi pidana tidak dapat menggunakan sanksi pidana kumulatif, namun harus membuat sanksi alternatif menggunakan kata “atau”.

Terkait dengan interpretasi kata "atau" dalam Peraturan Daerah, kata tersebut merujuk pada pilihan yang diberikan untuk memilih salah satu dari dua jenis sanksi yang diancamkan, yaitu pidana kurungan atau pidana denda. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan memberlakukan kedua jenis pidana ini secara bersamaan.

Berdasarkan perbandingan dengan kata "dan/atau," kata tersebut memadukan makna komulasi alternatif yang memberikan hakim kebebasan untuk memilih antara satu atau keduanya sebagai pilihan pidana. Dalam konteks penerapan hukum dan pilihan pidana, pendekatan ini terlihat lebih lentur dan memberi ruang yang lebih besar kepada hakim untuk menentukan sanksi yang tepat. Namun, penting untuk mencatat bahwa, jika kita merujuk kepada prinsip legalitas, penggunaan kata "dan/atau" tidak ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan bahkan tidak direkomendasikan dalam peraturan tersebut.

### **Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi**

Agar penelitian ini lebih aktual maka penulis melakukan wawancara pada salah satu pedagang kaki lima Pasar Talang Banjar yakni Bapak Suhadak yang merupakan pedagang bawang, beliau mengungkapkan bahwa: “kami payah nian mau pindah ke lokasi yang baru itu banyak hal yang jadi pertimbangan untuk kami belum mau pindah ke tempat yang baru. Yang pertamo iyolah lokasinya itu jauh nian masuk kedalam dan jugo sewo lokasinya agak mahal pembeli jugo lebih senang membeli di pinggir jalan dan banyak jugo pembeli datang”<sup>28</sup>

Pedagang kaki lima, dalam rutinitas sehari-hari, sering berlokasi di daerah-daerah yang memiliki posisi strategis untuk menjalankan usaha mereka. Mereka menyajikan berbagai barang dan jasa dengan menggunakan tenda yang dapat dipasang dan dibongkar, gerobak, area terbuka, atau kios. Praktik berdagang seperti ini di kota-kota besar secara tidak langsung telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, dengan memberikan lapangan kerja baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Terkait dengan kehadiran dan perkembangan pedagang kaki lima ini, ada dua sudut pandang yang muncul dalam pemikiran para ahli pembangunan perkotaan. Pandangan-pandangan ini bermula dari perhatian para ahli pembangunan perkotaan terhadap hubungan antara pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh migrasi, urbanisasi, perkembangan perkotaan, dan permasalahan lainnya yang timbul.

Adapun terkait dengan sanksi pidana berbentuk denda yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk memastikan bahwa aturan tersebut dihormati dan dipatuhi oleh semua

---

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Bapak Suhadak . Pedagang Kaki lima (PKL) di Passar Talang Banjar

pihak. Selanjutnya, dalam konteks ini, perlu mencermati dua aspek utama, yaitu kendala internal dan kendala eksternal yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan peraturan ini. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kendala-kendala tersebut, para pihak yang terlibat dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya dan memastikan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Upaya penanganan ke 2 (Dua) point hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan insiden di mana sebagian petugas pengelola Pasar Talang Banjar diduga mendapatkan keuntungan pribadi dengan memberikan izin kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di luar kios pasar, langkah-langkah tindakan tegas telah diambil oleh pihak Karo Aset Pemprov Jambi dan pengelola pasar Talang Banjar. Tindakan ini merupakan langkah konkret sebagai respons terhadap situasi internal yang menghambat, dan bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul.
2. Selanjutnya, terkait dengan inisiatif dari beberapa Pedagang Kaki Lima yang sudah terlebih dahulu membuka lapak dagangan mereka di luar gedung Pasar Talang Banjar dan mengajak pedagang lainnya untuk bergabung dalam berjualan di luar gedung tersebut, pihak Karo Aset Pemprov Jambi dan pengelola pasar Talang Banjar akan menerapkan sanksi pidana berupa denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi. Tindakan ini diambil sebagai langkah responsif terhadap kendala yang muncul dari faktor eksternal.

Hukum pada prinsipnya bersifat regulatif dan memaksa, di mana dalam aspek regulatif hukum terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, dan jika salah satu dari ketentuan tersebut dilanggar, konsekuensinya adalah sanksi. Sanksi adalah respons yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan yang melanggar aturan, atau tindakan yang telah ditentukan oleh hukum sebagai tindakan kriminal, yang juga bisa menjadi respons dari masyarakat sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum, terhadap pelaku kejahatan.<sup>29</sup> Memberikan sanksi adalah metode untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum ketika diterapkan kepada masyarakat. Sanksi diberikan kepada individu yang melanggar ketentuan hukum. Secara substansial, hukum mengandung larangan, perintah, dan izin. Di antara ketiganya, hanya larangan dan perintah yang dapat disertai dengan sanksi. Seperti yang diungkapkan oleh Roscoe Pound, hukum memiliki unsur pemaksa yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan, entah mereka ingin melakukannya atau tidak. Hal ini membantu menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa struktur yang nyata dalam institusi mencakup lembaga yang merumuskan dan mengatur norma-norma yang terangkum dalam bentuk produk hukum. Di sisi lain, kultur merupakan rangkaian nilai dan sikap yang menjadi perekat dan pengaruh dalam aktivitas hukum. Hukum, pada hakikatnya, adalah hasil dari budaya. Dengan demikian, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar domain hukum itu sendiri, seperti nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang sering disebut sebagai kultur atau budaya hukum. Keberadaan kultur atau budaya hukum ini adalah faktor yang menyebabkan variasi dalam penerapan hukum antara berbagai kelompok masyarakat. Menurut Friedman, kesadaran hukum sangat terkait erat dengan budaya hukum suatu masyarakat, dengan kata lain, tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat dapat tercermin dalam budaya hukumnya. Jika budaya hukumnya cenderung positif dan proaktif terhadap tujuan hukum, maka masyarakatnya akan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dalam konteks ini, peran hukum mengalami perluasan dari sekadar sebagai alat kontrol sosial dan pemeliharaan pola sosial menuju arah perubahan perilaku yang diinginkan oleh hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku masyarakat suatu negara dapat tercermin dalam hukumnya, tergantung pada apakah hukum tersebut bertujuan untuk mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga negara atau untuk mengarahkan perubahan perilaku yang diinginkan oleh hukum tersebut.

Menurut Friedman, hubungan antara kesadaran hukum dan budaya hukum suatu komunitas sangat erat. Dengan kata lain, tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat dapat mencerminkan budaya hukumnya. Jika budaya hukumnya memiliki orientasi yang positif dan proaktif terhadap tujuan hukum, maka tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat akan tinggi. Dalam konteks ini, peran hukum berkembang dari sekadar sebagai alat untuk mengendalikan dan menjaga tatanan sosial

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 29

menjadi arah yang lebih bertujuan untuk mengubah perilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku masyarakat dalam suatu negara dapat tercermin dalam hukumnya, bergantung pada apakah hukum tersebut memiliki tujuan untuk mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga negara atau untuk mengarahkan perubahan perilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh hukum tersebut.<sup>30</sup> Hans Kelsen mendefinisikan sanksi sebagai respons paksaan dari masyarakat terhadap perilaku manusia (fenomena sosial) yang mengganggu tatanan sosial. Dalam situasi tertentu, kekuatan digunakan untuk menjaga keberlakuan hukum, dan ada sebuah lembaga dalam komunitas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas ini. Setiap norma dapat dianggap "legal" jika disertai dengan sanksi, meskipun norma tersebut harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan norma-norma lainnya.<sup>31</sup> Sanksi administratif adalah tindakan sanksi yang timbul dari interaksi antara pemerintah dan warga negara, dan pelaksanaannya tidak memerlukan campur tangan pihak ketiga seperti kekuasaan peradilan. Sanksi administratif dapat diterapkan langsung oleh badan administrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administratif, pemerintah atau pihak yang bersangkutan dapat menjatuhkan sanksi tanpa melibatkan hakim sebagai perantara.<sup>32</sup>

Sanksi administrasi memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi instrumentalnya, yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi tindakan yang melanggar hukum, khususnya untuk melindungi kepentingan yang dilindungi oleh peraturan hukum yang dilanggar. Kedua, fungsi reparatifnya, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang terganggu. Kedua fungsi ini sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan sanksi administrasi, terutama yang bersifat memulihkan keadaan (seperti tindakan paksa dari pemerintah), sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan berkelanjutan.<sup>33</sup>

Memanfaatkan bahu jalan, area toko, dan saluran drainase sebagai lokasi untuk berdagang dapat memiliki dampak negatif pada kepentingan umum. Salah satu contoh dari dampak tersebut adalah ketika pedagang kaki lima (PKL) menjual barang dagangan mereka di atas saluran drainase, hal ini dapat mengganggu pemeliharaan rutin dari saluran drainase tersebut. Keberadaan PKL ini terkadang tidak mempertimbangkan dampak terhadap tatanan fisik dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Hasilnya, dapat muncul ketidaksesuaian di wilayah kota, di mana ruang publik tidak digunakan sesuai dengan fungsinya yang seharusnya. Akibatnya, nilai keindahan dan kebersihan kota secara umum dan ruang publik itu sendiri secara khusus bisa tergerus. Contoh-contoh dampak negatif ini dapat terlihat di berbagai tempat, dan keberadaan PKL justru dapat menciptakan masalah dalam perencanaan tata kota dan mengganggu ketertiban umum.<sup>34</sup>

Pihak Dinas Pasar menjelaskan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) melibatkan beberapa tahapan dalam penegakan sanksi dan pembaruan izin. Menurut penjelasan mereka menjelaskan: "Pemberian surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, diberikan surat lanjutan seperti surat pemberitahuan kedua, surat pemberitahuan ketiga. Apabila hingga surat pemberitahuan ketiga tidak di laksanakan, maka dilanjutkan surat dari Gubernur untuk melakukan pengosongan tempat tersebut oleh pedagang kaki lima. Kemudian pelaksanaan retribusi terhadap para Pedagang Kaki Lima merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin usaha, apabila terjadi penunggakan dalam hal retribusi maka penindakan seperti yang disebutkan tadi bisa berlaku juga untuk hal tersebut. Terkait pencabutan izin apabila para Pedagang Kaki Lima ingin berjualan kembali, maka dilakukanlah serangkaian prosedur untuk

---

<sup>30</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: suatu pendekatan komparasi", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, (2019): 126

<sup>31</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 314.

<sup>33</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 213.

<sup>34</sup> I Made Wira Manik Prayascita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini, "Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2019): 159.

melakukan pembaruan izin usaha untuk membayar denda dan membayar tunggakan retribusi apabila memiliki tunggakan tersebut”.<sup>35</sup>

Penghentian dan pembongkaran tersebut dilakukan dengan tujuan agar Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi yang seharusnya dilarang tidak melanjutkan praktik berjualan di tempat tersebut. Namun, kenyataannya, masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mampu mematuhi apa yang diharapkan dan diatur oleh hukum dan peraturan. Penarikan izin dari Pedagang Kaki Lima dilakukan karena adanya tunggakan pembayaran retribusi, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pedagang seperti Ibu As, Ibu Imay, Pak Datau, dan Pak Doni, yang beroperasi di Pasar Tanah Pilih Jalan Leimena sebagai berikut : “Pedagang Kaki Lima yang melakukan penunggakan pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan surat peringatan satu hingga surat peringatan tiga. Penunggakan selama dua bulan akan diberikan Surat Peringatan ke-1 oleh Dinas Pasar Kota Jambi, kemudian diberi Surat Peringatan ke-2 apabila melakukan penunggakan selama empat bulan, dan yang terakhir akan diberikan Surat Peringatan ke-3 apabila Pedagang Kaki Lima melakukan penunggakan selama enam bulan”.<sup>36</sup>

Sanksi yang diberikan berlaku untuk semua Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran, yang paling sering terjadi adalah menggunakan bahu jalan untuk berdagang dan juga menunggak pembayaran retribusi. Dalam kasus seperti ini, Dinas Pasar mengambil tindakan berupa memberikan surat peringatan mulai dari yang pertama hingga yang ketiga kepada para pelanggar. Jika pelanggaran masih berlanjut setelah surat peringatan, langkah selanjutnya adalah penertiban, yang mencakup pengosongan area dan pencabutan izin usaha Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Jambi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil kesimpulan adalah :

1. Peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar di wilayah Kota Jambi, yaitu dengan cara penataan PKL, penertiban PKL, dan pembinaan PKL.
2. Kendala yang ditemui oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi yaitu banyaknya oknum yang melindungi dan adanya pedagang kaki lima lebih awal berdagang di pinggir jalan. Selain itu, terdapat kekurangan dalam sistem pengawasan. Masalah dalam pengawasan juga muncul karena hanya pihak Kecamatan Pasar Kota Jambi yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan langsung, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukannya. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan Pasar Kota Jambi belum optimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan Penerapan sanksi kepada Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk merapikan dan memberdayakan mereka di Kota Jambi. Sistem penegakan hukum menghadapi tantangan seperti kurangnya jumlah aparat penegak hukum dan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat, terutama para pedagang kaki lima. Kesadaran hukum ini memiliki kaitan yang erat dengan pembentukan budaya hukum yang positif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, budaya hukum berhubungan dengan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka untuk menegakkan hukum, dan tentunya juga keterlibatan masyarakat dalam patuh dan taat pada hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ PRESS, 2021).
- Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Metri Neli, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, pada tanggal 24 Juli 2023

<sup>36</sup> Wawancara dengan tama, pedagang kaki lima pasar talang banjar

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).  
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).  
Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, Bandung, 2012).  
Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015).

#### **Karya Ilmiah, Makalah, Jurnal, & Artikel**

Adam Ramadhan, “Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung”, *Pandecta Journal*, Vol. 10, No.1, (2017).  
Dewa, Z. R., “Revitalisasi Pkl Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung: Antara Kebijakan Dan Kenyataan”, *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, (2019).  
Evita, E. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)”, *Doctoral dissertation*, Malang: Universitas Brahwijaya, 2013.  
I Made Wira Manik Prayascita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini, “Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2019).  
Firginia Julianti, “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”, *Diponogoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017).  
Hermayanti, Hermayanti, And Imo Alviah. “Peranan Dinas Pasar Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Angso Duo Kota Jambi.” *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 18, (2017).  
Rahmawati, R., Muhammad, F., & Huda, I. A. I. S., “Analisis Persebaran Pedagang Kaki Lima (Pkl) Tentang Peraturan Wilayah Kota Jambi No. 12 Tahun 2016 Berbasis Geographic Information System (GIS) Di Kota Jambi”, *Doctoral Dissertation*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022. Tidak dipublikasikan.  
Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, (2019).

#### **Internet, Surat Kabar**

[https://repository.uin-suska.ac.id/9054/1/2012\\_2012246ADN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/9054/1/2012_2012246ADN.pdf) 201  
<https://jambi.bps.go.id/indicator/23/942/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>  
<https://Jambikota.go.id/new/pasar/pasar yang ada di kota Jambi>  
Metro Jambi, “Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar Kota Jambi”, diakses dari <https://metrojambi.com/read/2020/05/17/53553/penertiban-pkl-di-pasar-talang-banjar-diwarnakericuhan> diakses pada tanggal 5 Febuari 2023  
Kumpuran.com, “Kericuhan wargai penertiban pkl pasar baru Talang Banjar di Kota Jambi”, diakses, <https://kumparan.com/jambikita/kericuhan-warnai-penertiban-pkl-pasar-barutalang-banjar-di-kota-jambi-1tQbMdb7lbn/full> diakses pada tanggal 5 febuari 2023

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pasar Kota Jambi.  
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima.